



PUTUSAN  
Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBERT ADI PRASETYO Bin (ALM) SOLIPAN;**
  2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
  3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 14 Oktober 1968;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Dusun Randugunting RT 03 RW 03  
Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang atau Domisili:  
Dusun Pucang Gading, Gang Ngoro RT. 03 RW. 03  
Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten  
Demak;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tmg, tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tmg, tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT ADI PRASETYO Bin (Alm) SOLIPAN bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERT ADI PRASETYO Bin (Alm) SOLIPAN berupa **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda 2 merk Yamaha N-MAX type 2DP Non ABS, Nopol : AA-5059-KZ Tahun 2017 , warna abu-abu metalik, Noka : MH3SG3120HK484260, Nosin : G3E4E0667548), STNK an.Supomo alamat Citrolangu Rt.007 Rw.002 Grugu Kaliworo Wonosobo
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Yamaha N-Max Type 2DP Non ABS Nopol K 5987 AVF Tahun 2017 warna Hitam Noka : MH3SG3120HK484260, Nosin : G3E4E0667548)  
*Dikembalikan kepada saksi FANI ACHMAD IRAWAN Bin JULAECHAN*
  - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu  
*Dikembalikan kepada terdakwa*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/TMANG/Eoh.2/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa ROBERT ADI PRASETYO Bin (Alm) SOLIPAN**, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira Pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu - waktu dalam bulan Nopember Tahun 2022, bertempat di dealer jual-beli sepeda motor second Pangestu Jaya Jl.Parakan-Ngadirejo Dsn,Karang Bendo Ds.Tegolroso Kec.Parakan Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain barang yang ada padanya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:**

➤ Sekira Bulan November Tahun 2022 Pukul 13.00 WIB di dealer jual-beli sepeda motor second Pangestu Jaya Jl.Parakan-Ngadirejo Dsn,Karang Bendo Ds.Tegolroso Kec.Parakan Kabupaten Temanggung saksi Fani Achmad Irawan sedang duduk sambil menunggu pelanggan/konsumen, sekira Pukul 13.30 WIB kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi Muhyidin Bin (Alm) Muhtamyis selaku tukang ojek yang mengantar terdakwa menggunakan motor, kemudian terdakwa turun dan menemui saksi Fani Achmad Irawan serta menyampaikan kepada saksi Fani Irawan niatnya untuk membeli sepeda motor serta melihat-lihat hingga akhirnya mendekati sepeda motor Yamaha N-Max Nopol AA 5095 KZ warna abu-abu metalik TA 2017 No.Ka: MH3SG3120HK484260 No.Sin :G3E4E0667548 serta menanyakan harganya yang saksi Fani Irawan jawab sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menawarkan harga hingga terjadi percakapan :

- Saksi Fani Irawan ; “namine sinten Pak” (Namanya siapa Pak)
- Terdakwa ; “Mahfud Mas”, kira-kira nek 24Jt oleh po ora?” ( saya MAHFUD mas, kira-kira kalau 24 Juta rupiah boleh tidak?)
- Saksi Fani Irawan ; “gih boten nopo-nopo pak, monggo” (iya tidak apa-apa pak, silahkan)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ; “mas tak ngecek nomor rangka nomor mesin STNK BPKBnya”
- Saksi Fani Irawan ; “gih monggo, jenengan tiyang pundi to pak?” (iya silahkan, bapak orang mana to Pak?)
- Terdakwa ; “dangkel mas, belakang koramil Parakan”
- Terdakwa : “mas nek tak sileh STNK BPKB ne oleh po ora, tak fotokopine?” (mas kalau saya pinjam STNK BPKBnya boleh tidak mau saya fotocopy)
- Saksi Fani Irawan ; “ boten angsal pak “ (tidak boleh pak)
- Terdakwa ; “ yawes mas tak coba wae, nek cocok tak bayar “ ( ya sudah mas saya coba aja, kalau cocok saya bayar)

Hingga akhirnya Saksi Fani Irawan mengeluarkan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol AA 5095 KZ warna abu-abu metalik TA 2017 No.Ka: MH3SG3120HK484260 No.Sin :G3E4E0667548 dari dalam menuju ke teras dealer dan diserahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya hingga dinaiki, dikendarai dan dibawa keluar menuju jalan raya, sekitar 30 menit kemudian terdakwa yang membawa sepeda motor Yamaha N-Max Nopol AA 5095 KZ warna abu-abu metalik TA 2017 No.Ka: MH3SG3120HK484260 No.Sin :G3E4E0667548 tidak kembali , sehingga saksi Fani Irawan mulai curiga dan bertanya kepada saksi Muhyidin Bin (Alm) Muhtamyis selaku tukang ojek yang mengantarkan terdakwa , sehingga saksi Muhyidin menjelaskan bahwa ia hanya di pesan oleh terdakwa yang mengaku bernama Mahfud mulai dari pangkalan ojek jubug dekat RSK Parakan kemudian disuruh mengantarkan ke showroom di pasar legi hingga akhirnya berpindah ke dealer sepeda motor second Pangestu Jaya, akabiat hal tersebut saksi Fani Irawan menghubungi petugas Kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parakan

- Kemudian selang 3 (tiga) hari oleh terdakwa sepeda motor Yamaha N-Max Nopol AA 5095 KZ warna abu-abu metalik TA 2017 No.Ka: MH3SG3120HK484260 No.Sin :G3E4E0667548 tersebut diganti plat nomornya dengan plat nomor K-5978-AVF serta terdakwa menemui Sdr.Yanto (daftar pencarian saksi) di gadaikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

## ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa ROBERT ADI PRASETYO Bin (Alm) SOLIPAN**, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira Pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu - waktu dalam bulan Nopember Tahun 2022, bertempat di dealer jual-beli sepeda motor second Pangestu Jaya Jl.Parakan-Ngadirojo Dsn,Karang Bendo Ds.Tegoloso Kec.Parakan Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung, **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa berangkat dari kost Mranggen menuju terminal Penggaron dengan menaiki angkot, setelah sampai Penggaron terdakwa menaiki bus jurusan Jogja – Semarang, hingga akhirnya sampai di terminal Secang sekitar pukul 10.00 WIB, dimana terdakwa akan menuju ke Temanggung dengan menumpang bus jurusan Magelang – Sukorejo, sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa sampai di Parakan dan berhenti di depan RSK Ngesti Waluyo Parakan, setelah itu terdakwa mencari ojek, dan mendapatkan ojek di Pos Ojek Wanutengah Parakan mengatakan kepada saksi Muhyidin Bin (Alm) Muhtamyis selaku tukang ojek, bermaksud menyewa ojek tersebut namun terdakwa ajak dulu makan bakso di samping RSK Ngesti Waluyo Parakan. Ketika makan bakso terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi Muhyidin Bin (Alm) Muhtamyis mengaku bernama MAHFUD dan beralamat di Dangkel (belakang Koramil Parakan), serta akan membeli sepeda motor bekas, lalu terdakwa meminta untuk diantar ke dealer sepeda motor bekas, jika nanti dapat sepeda motor yang terdakwa inginkan, maka saksi saksi Muhyidin Bin (Alm) Muhtamyis selaku tukang ojek mendapatkan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi Muhyidin menyanggupinya. Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi Muhyidin (tukang ojek) mencari dealer sepeda motor bekas, dan sampai di sebuah dealer yang bernama “ZONK” disekitar Parakan, setelah turun dari ojek terdakwa turun

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg





dan menemui penjual serta berpura-pura akan membeli sepeda motor N-MAX, kemudian meminta ijin kepada pemilik untuk mencoba / test drive, namun ketika mencoba sepeda motor tersebut terdakwa diboncengi oleh penjual, karena ketika mencoba terdakwa diboncengi oleh penjual sehingga tidak jadi membawa motor tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Muhyidin melanjutkan perjalanan dan mencari dealer lain.

Sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dan saksi Muhyidin sampai di dealer sepeda motor Second Pangestu Jaya, yang beralamat di Jl. Parakan – Ngadirejo, dsn. Karang Bendo, Ds. Padureso, Kec. Parakan, Kab. Temanggung, kemudian

menemui saksi Fani Achmad Irawan (penjual) dan terdakwa bertanya :

- Terdakwa : “ini motor N-MAX tahun berapa?” (sambil menunjuk kearah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX, Nopol : AA-5059-KZ, warna abu-abu metalik, Noka : MH3SG3120HK484260, Nosin : G3E4E0667548)
- Saksi Fani Irawan : “tahun 2017”.
- Terdakwa : berapa harga sepeda motor tersebut
- Saksi Fani Irawan : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
- Terdakwa : lalu ditawarkan dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Saksi Fani Irawan : menanyakan nama dan tempat tinggal terdakwa,
- Terdakwa : “saya bernama MAHFUD alamat Dangkel (belakang Koramil Parakan)” sambil bertanya tentang kelengkapan surat-suratnya,
- Saksi Fani Irawan : “ Ada STNK dan BPKBnya”.,
- Terdakwa : “apakah boleh dicoba (test drive),
- Saksi Fani Irawan : “ Ya boleh”.
- Terdakwa : “ jika cocok nanti saya bayar langsung sesuai kesepakatan”

akhirnya saksi Fani Irawan menuntun sepeda motor tersebut ke luar dealer dan posisi berada di halaman depan dealer dan terdakwa menaiki sepeda motor tersebut yang posisi kunci sudah tertancap di kontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa langsung tancap gas dan pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Ngadirejo dan tidak kembali lagi ke dealer tersebut namun menuju ke arah Sukorejo dan belok kanan ke arah Boja, lalu langsung ke Mranggen.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah 3 hari kemudian terdakwa mengganti plat nomor Sepeda motor Yamaha N-Max Nopol AA 5095 KZ warna abu-abu metalik TA 2017 No.Ka: MH3SG3120HK484260 No.Sin :G3E4E0667548 dengan plat nomor K-5978-AVF , selanjutnya sepeda motor N-Max tersebut terdakwa pakai sehari-hari selama kurang lebih 1 minggu.

Pada hari lupa tanggal lupa masih di tahun 2022 terdakwa menemui sdr. YANTO (daftar pencarian saksi) di daerah Mranggen, kemudian terdakwa meminta tolong kepada sdr. YANTO untuk dicarikan penggadaai sepeda motor, lalu 3 (tiga) hari kemudian sdr. YANTO mendatangi terdakwa di kostannya di Dsn.Pucang Gading, Gang Ndoro, RT 03 RW 03, Ds. Batusari, Kec. Mranggen Kab. Demak dan memberitahukan bahwa ada penggadaai yang mau membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor N-MAX tersebut kepada sdr. YANTO dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta memberi upah untuk sdr. YANTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana menurut keterangan sdr. YANTO penggadaai bernama sdr. AGUS Mranggen (daftar pencarian saksi).

Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, Ketika terdakwa berada di sebuah dealer sepeda motor bekas di wilayah Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung Ketika berpura-pura menjadi pembeli dan berpura-pura akan mencoba (test drive), terdakwa diamankan oleh warga, lalu dibawa ke Polsek Ngadirejo, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui pernah membawa sepeda motor milik saksi Fani Irawan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, Nopol : AA-5059-KZ, warna abu-abu metalik, tahun 2017, Noka : MH3SG3120HK484260, Nosin : G3E4E0667548, an. SUMPONO, Citrolangu, RT07/02, Grugu, Kaliwiro, Wonosobo di Dealer Jual Beli Motor second Pangestu Jaya, yang beralamatkan di Jl. Parakan – Ngadirejo, Ds. Karang Bendo, Ds. Padureso, Kec. Parakan, Kab. Temanggung, dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah jual / gadaikan di Kec. Mranggen, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Temanggung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. FANI ACHMAD IRAWAN Bin JULAECHAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan Terdakwa yang berpura-pura mau membeli sepeda motor Saksi kemudian sepeda motor tersebut dibawa kabur Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di dealer jual beli yang bernama "Pangestu Jaya Motor" milik Saksi yang beralamat di Jalan Parakan-Ngadirojo Dusun Karang Bendo Desa Padureso Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang dibawa kabur Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX Nopol AA 5095 KZ warna abu-abu metalix tahun 2017;
- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi sedang duduk di dealer, yang kebetulan sudah buka pada saat itu. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, datang 2 (dua) orang yaitu Terdakwa berdua dengan tukang ojek yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam, kemudian 2 (dua) orang tersebut memarkirkan sepeda motornya lalu menemui Saksi, menyampaikan niatnya untuk membeli sepeda motor, kemudian melihat-lihat berbagai merek sepeda motor yang ada di dealer/ showroom milik Saksi tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan tukang ojek tersebut mendekati sepeda motor Yamaha Nmax warna abu - abu metalik, dan menanyakan harga sepeda motor Yamaha Nmax tersebut Saksi jawab harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa waktu itu juga memperkenalkan namanya adalah Mahfud, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kemudian atas penawaran Terdakwa Saksi mengatakan ya tidak apa-apa pak, silahkan, kemudian Terdakwa mengecek nomor rangka, nomor mesin STNK dan BPKB sepeda motor tersebut. Terdakwa waktu itu juga mnegatakan kalau Terdakwa tinggal di Dangkel Belakang Koramil Parakan, Kemudian Saksi ambil dan tunjukkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pinjam STNK dan BPKB sepeda motor tersebut namun Saksi tidak membolehkannya dan selanjutnya Terdakwa minta mencoba kendaraan dan kalau cocok Terdakwa akan bayar;

- Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam menuju ke teras dealer, dan kemudian Saksi serahkan sepeda motor tersebut yang kunci kontaknya sudah menempel di kendaraan, dan kemudian dinaiki oleh Terdakwa dan dibawa keluar menuju jalan raya dan ambil kiri;
  - Bahwa selanjutnya sekitar 30 menit kemudian, Terdakwa tidak kembali, Saksi sudah mulai curiga, selanjutnya Saksi bertanya kepada orang yang bersama Terdakwa tersebut "kok Terdakwa tidak Kembali" kemudian orang tersebut menjawab bahwa dirinya adalah tukang ojek yang dipesan oleh Terdakwa yang mengaku bernama MAHFUD tersebut dari mulai pangkalan ojek Jubug dekat RSK Parakan, kemudian disuruh mengantar ke show room sebelumnya di Pasar Legi, dan mencoba kendaraan disana, akan tetapi setelah berpindah menuju dealer milik SAKSI tersebut, dan mencoba kendaraan NMAX milik Saksi kemudian tidak kembali sampai sekarang;
  - Bahwa kemudian Saksi menghubungi petugas kepolisian dan kemudian datang menginterogasi tukang ojek tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parakan Temanggung;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa tertangkap oleh warga yang mana, waktu itu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 Saksi ditelepon oleh teman Saksi yang punya dealer sepeda motor di Ngadirejo yang mengatakan bahwa ada orang yang ditangkap oleh warga yang ciri-cirinya mirip dengan orang yang membawa lari sepeda motor dari tempat Saksi, kemudian Saksi mendatangi tempat teman Saksi tersebut dan ternyata benar Terdakwa orang yang telah membawa lari sepeda motor Saksi tersebut;
  - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut, namun setelah diinterogasi lebih lanjut akhirnya Terdakwa mengakuinya;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



**2. MUHYIDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dipersidangan sekaitan dengan perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya dengan menggunakan sepeda motor (selaku tukang ojek) telah mengantarkan Terdakwa yang melakukan penipuan atau penggelapan yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dealer jual-beli sepeda motor second Pangestu Jaya di Jalan Parakan-Ngadirejo Dusun Karang Bendo Desa Tegolroso Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, yang mana Terdakwa pada saat itu mengaku bernama MAHFUD dan beralamat di Dangkel (belakang Koramil Parakan);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baru kenal pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi hanya mengantarkan Terdakwa saja selaku tukang ojek, dan saat itu Terdakwa berjanji akan memberikan upah, namun tidak dibayar sampai sekarang, saat itu Saksi sempat diajak makan bakso di samping RSK Ngesti Waluyo Parakan;
- Bahwa Saksi membenarkan potongan gambar CCTV yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di dealer jual-beli sepeda motor bekas "Pangestu Jaya" di Jalan Parakan-Ngadirejo Dusun Karang Bendo Desa Tegolroso Kecamatan Parakan, dimana dalam gambar tersebut terlihat Saksi Korban FANI, Saksi yang menunggu di dealer menggunakan topi putih, serta Terdakwa yang menggunakan jaket warna abu-abu pada saat kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB ketika sedang mangkal di Pos Ojek Wanutengah Parakan saksi mendapatkan penumpang yaitu Terdakwa yang meminta Saksi untuk mengantarkannya ke Dealer sepeda motor bekas, Terdakwa waktu itu mengaku bernama MAHFUD yang beralamat di Dangkel (belakang Koramil Parakan), kemudian Saksi menyanggupinya. Sesampainya di Dealer Jual Beli Motor bekas Pangestu Jaya, yang beralamat di Jalan Parakan-Ngadirejo, Dusun Karang Bendo, Desa Padureso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung Terdakwa mengatakan kepada pemilik dealer akan membeli

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



sepeda motor N-MAX, setelah itu Terdakwa menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max, Nopol: AA-5059-KZ, warna abu-abu metalik, Noka: MH3SG3120HK484260, Nosin G3E4E0667548 dan menanyakan harga. Saksi korban Fani Achmad Irawan memberitahu harganya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu ditawarkan Terdakwa dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kemudian atas pertanyaan Saksi korban Fani Achmad Irawan, Terdakwa mengatakan bernama MAHFUD alamat Dangkel (belakang Koramil Parakan). Kemudian Terdakwa menanyakan tentang STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa meminta untuk dicoba (tes drive), kemudian Saksi korban Fani Achmad Irawan memperbolehkan. Kemudian Saksi korban Fani Achmad Irawan menuntun sepeda motor tersebut ke luar dealer dan posisi berada di halaman depan dealer. Setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut yang posisi kunci sudah tertancap di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memutar kunci sepeda motor tersebut dan berhasil dalam posisi on, setelah itu Terdakwa starter dan menyala, lalu Terdakwa langsung tancap gas dan pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Ngadirejo, setelah ditunggu Terdakwa tidak kembali lagi; Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. HARI FITRIYANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan karena kasus penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dealer jual-beli sepeda motor second Pangestu Jaya Jalan Parakan-Ngadirejo Dusun Karang Bendo Desa Tegolroso Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, dimana yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB ketika saksi sedang piket di Polsek Ngadirejo di telepon oleh seorang warga yang melaporkan ada seseorang yang akan membawa lari sepeda motor di sebuah dealer sepeda motor bekas di wilayah Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Ketika berpura-pura

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pembeli dan berpura-pura akan mencoba (test drive) telah diamankan oleh warga, atas kejadian tersebut pelaku dibawa ke Polsek Ngadirejo, pada saat itu ada seorang warga yang menunjukkan dan mengatakan bahwa ada gambar foto pelaku yang melakukan aksi serupa saat di dealer jual-beli sepeda motor second Pangestu Jaya Jalan Parakan-Ngadirejo Dusun Karang Bendo Desa Tegolroso Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022, atas kronologis hal tersebut Saksi langsung menghubungi Polsek Parakan dan menyarankan kepada warga tersebut untuk melaporkan ke Polsek Parakan karena kejadiannya berada di wilayah hukum Polsek Parakan;

- Bahwa benar Terdakwa ROBERT ADI PRASETYO Bin (alm) SOLIPAN adalah pelaku yang diamankan oleh warga di sebuah dealer sepeda motor bekas di wilayah Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dealer jual-beli sepeda motor bekas Pangestu Jaya Jalan Parakan-Ngadirejo Dusun Karang Bendo Desa Tegolroso Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max, Nopol: AA-5059-KZ, warna abu-abu metalik, Noka: MH3SG3120HK484260, Nosin G3E4E0667548 milik Saksi korban Fani Achmad Irawan;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian tersebut Terdakwa dengan menggunakan jasa ojek datang ke Dealer Jual Beli Motor bekas Pangestu Jaya, yang beralamat di Jalan Parakan-Ngadirejo, Dusun Karang Bendo, Desa Padureso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Terdakwa mengatakan kepada pemilik dealer akan membeli sepeda motor N-MAX, setelah itu Terdakwa menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max, Nopol: AA-5059-KZ, warna abu-abu metalik, Noka: MH3SG3120HK484260, Nosin G3E4E0667548 dan menanyakan harga. Saksi korban Fani Achmad Irawan memberitahu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harganya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu ditawarkan Terdakwa dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kemudian atas pertanyaan Saksi korban Fani Achmad Irawan, Terdakwa mengatakan bernama MAHFUD alamat Dangkel (belakang Koramil Parakan). Kemudian Terdakwa menanyakan tentang STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa meminta untuk dicoba (tes drive), kemudian Saksi korban Fani Achmad Irawan memperbolehkan. Kemudian Saksi korban Fani Achmad Irawan menuntun sepeda motor tersebut ke luar dealer dan posisi berada di halaman depan dealer. Setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut yang posisi kunci sudah tertancap di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memutar kunci sepeda motor tersebut dan berhasil dalam posisi on, setelah itu Terdakwa starter dan menyala, lalu Terdakwa langsung tancap gas dan pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Ngadirejo, setelah ditunggu Terdakwa tidak kembali lagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut dari Nomor Polisi AA-5059-KZ menjadi Nomor Polisi K-5978-AVF yang mana nomor tersebut Terdakwa pesan di daerah Mranggen dan tujuan Terdakwa mengganti plat nomor polisi tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sempat Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari selama 1 (satu) minggu, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan melalui sdr. Yanto yang beralamat di Mranggen seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana waktu itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Yanto bahwasanya sepeda motor tersebut milik pribadi yang Terdakwa beli dari *debt collector* dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa diamankan oleh warga pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 saat akan melakukan penipuan dengan berpura-pura sebagai pembeli dan melakukan tes drive (uji coba) sepeda motor Nmax di daerah Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan di Salatiga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda 2 merk Yamaha N-MAX type 2DP Non ABS, Nopol: AA-5059-KZ Tahun 2017, warna abu-abu metalik, Noka: MH3SG3120HK484260, Nosin: G3E4E0667548), STNK an.Supomo alamat Citrolangu Rt. 007 Rw. 002 Grugu Kaliworo Wonosobo.
2. 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Yamaha N-Max Type 2DP Non ABS Nopol K 5987 AVF Tahun 2017 warna Hitam Noka: MH3SG3120HK484260, Nosin: G3E4E0667548).
3. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dealer jual-beli sepeda motor bekas Pangestu Jaya Jalan Parakan-Ngadirejo Dusun Karang Bendo Desa Tegolroso Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max, Nopol: AA-5059-KZ, warna abu-abu metalik, Noka: MH3SG3120HK484260, Nosin G3E4E0667548 milik Saksi korban Fani Achmad Irawan;
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan jasa ojek yang dikendarai oleh Saksi Muhyidin datang ke Dealer Jual Beli Motor bekas Pangestu Jaya, yang beralamat di Jalan Parakan-Ngadirejo, Dusun Karang Bendo, Desa Padureso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Terdakwa mengatakan kepada pemilik dealer akan membeli sepeda motor N-MAX, setelah itu Terdakwa menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N- Max, Nopol: AA-5059-KZ, warna abu-abu metalik,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noka: MH3SG3120HK484260, Nosin G3E4E0667548 dan menanyakan harga. Saksi korban Fani Achmad Irawan memberitahu harganya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu ditawarkan Terdakwa dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kemudian atas pertanyaan Saksi korban Fani Achmad Irawan, Terdakwa mengatakan bernama MAHFUD alamat Dangkel (belakang Koramil Parakan). Kemudian Terdakwa menanyakan tentang STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa meminta untuk dicoba (tes drive), kemudian Saksi korban Fani Achmad Irawan memperbolehkan. Kemudian Saksi korban Fani Achmad Irawan menuntun sepeda motor tersebut ke luar dealer dan posisi berada di halaman depan dealer. Setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut yang posisi kunci sudah tertancap di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memutar kunci sepeda motor tersebut dan berhasil dalam posisi on, setelah itu Terdakwa starter dan menyala, lalu Terdakwa langsung tancap gas dan pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Ngadirejo, setelah ditunggu Terdakwa tidak kembali lagi;

3. Bahwa kemudian Terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut dari Nomor Polisi AA-5059-KZ menjadi Nomor Polisi K-5978-AVF yang mana nomor tersebut Terdakwa pesan di daerah Mranggen dan tujuan Terdakwa mengganti plat nomor polisi tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi korban Fani Achmad Irawan;
4. Bahwa sepeda motor tersebut sempat Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari selama 1 (satu) minggu, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan melalui sdr. Yanto yang beralamat di Mranggen seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana waktu itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Yanto bahwasanya sepeda motor tersebut milik pribadi yang Terdakwa beli dari *debt collector* dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
5. Bahwa diamankan oleh warga pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 saat akan melakukan penipuan dengan berpura-pura sebagai pembeli dan melakukan tes drive (uji coba) sepeda motor Nmax di daerah Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Fani Achmad

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan mengalami kerugian Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan pada tahun 2020 di Salatiga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa **Robert Adi Prasetyo Bin (alm) Solipan** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kesatu" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur Maksud ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain, dan Terdakwa menyadari pula bahwa sebenarnya ia tidak berhak atas suatu keuntungan tersebut karena diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan aturan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, Sedangkan pengertian dari menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Dan keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi (P.A.F Lamintang, SH, delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan jasa ojek yang dikendarai oleh Saksi Muhyidin datang ke Dealer Jual Beli Motor bekas Pangestu Jaya, yang beralamat di Jalan Parakan-Ngadirejo, Dusun Karang Bendo, Desa Padureso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Terdakwa mengatakan kepada pemilik dealer akan membeli sepeda motor N-MAX, setelah itu Terdakwa menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max, Nopol: AA-5059-KZ, warna abu-abu metalik, Noka:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3120HK484260, Nosin G3E4E0667548 dan menanyakan harga. Saksi korban Fani Achmad Irawan memberitahu harganya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu ditawarkan Terdakwa dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kemudian atas pertanyaan Saksi korban Fani Achmad Irawan, Terdakwa mengatakan bernama MAHFUD alamat Dangkel (belakang Koramil Parakan). Kemudian Terdakwa menanyakan tentang STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa meminta untuk dicoba (tes drive), kemudian Saksi korban Fani Achmad Irawan memperbolehkan. Kemudian Saksi korban Fani Achmad Irawan menuntun sepeda motor tersebut ke luar dealer dan posisi berada di halaman depan dealer. Setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut yang posisi kunci sudah tertancap di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memutar kunci sepeda motor tersebut dan berhasil dalam posisi on, setelah itu Terdakwa starter dan menyala, lalu Terdakwa langsung tancap gas dan pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Ngadirejo, setelah ditunggu Terdakwa tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sempat Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari selama 1 (satu) minggu, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan melalui sdr. Yanto yang beralamat di Mranggen seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana waktu itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Yanto bahwasanya sepeda motor tersebut milik pribadi yang Terdakwa beli dari *debt collector* dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja datang ke dealer jual beli sepeda motor bekas Pangestu Jaya milik Saksi Korban Fani Achmad Irawan adalah perbuatan yang dengan penuh kesadaran dilakukan Terdakwa dan merupakan kehendak dari Terdakwa sendiri, yang mana tujuan Terdakwa adalah untuk membawa kabur sepeda motor milik Saksi korban dengan berpura-pura membeli sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor milik Saksi korban tersebut Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut melalui Saudara Yanto di Mranggen seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uangnya habis Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sehingganya dengan digadaikannya sepeda motor tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas perbuatannya dan keuntungan tersebut Terdakwa dapatkan secara melawan hukum karena sepeda motor yang digadaikan tersebut bukanlah milik Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Fani Achmad Irawan mengalami kerugian Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang”;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah apabila seseorang mengaku dirinya dalam keadaan dan jabatan tertentu, misalnya seseorang mengaku sebagai Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat atau Direktur Perseroan padahal senyatanya orang tersebut tidak menduduki jabatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” atau *listige kunstgrepen* adalah rangkaian perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” atau *verdichtfels* adalah kata-kata dusta atau kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya yaitu Unsur kedua, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan jasa ojek yang dikendarai oleh Saksi Muhyidin datang ke Dealer Jual Beli Motor bekas Pangestu Jaya, yang beralamat di Jalan Parakan-Ngadirejo, Dusun Karang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendo, Desa Padureso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Terdakwa mengatakan kepada pemilik dealer akan membeli sepeda motor N-MAX, setelah itu Terdakwa menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max, Nopol: AA-5059-KZ, warna abu-abu metalik, Noka: MH3SG3120HK484260, Nosin G3E4E0667548 dan menanyakan harga. Saksi korban Fani Achmad Irawan memberitahu harganya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu ditawarkan Terdakwa dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kemudian atas pertanyaan Saksi korban Fani Achmad Irawan, Terdakwa mengatakan bernama MAHFUD alamat Dangkel (belakang Koramil Parakan). Kemudian Terdakwa menanyakan tentang STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa meminta untuk dicoba (tes drive), kemudian Saksi korban Fani Achmad Irawan memperbolehkan. Kemudian Saksi korban Fani Achmad Irawan menuntun sepeda motor tersebut ke luar dealer dan posisi berada di halaman depan dealer. Setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut yang posisi kunci sudah tertancap di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memutar kunci sepeda motor tersebut dan berhasil dalam posisi on, setelah itu Terdakwa starter dan menyala, lalu Terdakwa langsung tancap gas dan pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Ngadirejo, setelah ditunggu Terdakwa tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut dari Nomor Polisi AA-5059-KZ menjadi Nomor Polisi K-5978-AVF yang mana nomor tersebut Terdakwa pesan di daerah Mranggen dan tujuan Terdakwa mengganti plat nomor polisi tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi korban Fani Achmad Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang datang keddealer jual beli sepeda motor bekas Pangestu Jaya dengan berpura-pura sebagai pembeli adalah sebagai bentuk tipu muslihat, karena pada kenyataannya tujuan Terdakwa bukanlah untuk membeli sepeda motor tersebut namun untuk membawa kabur. Terdakwa datang keddealer tersebut mengaku bernama Mahfud padahal nama Terdakwa sebenarnya bukanlah Mahfud tetapi Robert Adi Prsetyo dan tujuan Terdakwa mengganti namanya tersebut agar identitas Terdakwa yang sebenarnya tidak diketahui, selain itu Terdakwa juga berusaha meyakinkan Saksi korban bahwa Terdakwa seolah-olah Terdakwa punya itikad

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan akan membayarnya dengan uang tunai, sehingga dengan cara Terdakwa yang meyakinkan tersebut sehingganya Saksi korban tergerak hatinya mau menyerahkan sepeda motornya untuk dicoba mengendarai oleh Terdakwa, namun setelah sepeda motor tersebut dicoba kendarai oleh Terdakwa, Terdakwa tidak kembali lagi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban, sehingganya atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pembedaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pembedaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda 2 merk Yamaha N-MAX type 2DP Non ABS, Nopol: AA-5059-KZ Tahun 2017, warna abu-abu metalik, Noka: MH3SG3120HK484260, Nosin: G3E4E0667548), STNK an.Supomo alamat Citrolangu Rt. 007 Rw. 002 Grugu Kaliworo Wonosobo.
2. 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Yamaha N-Max Type 2DP Non ABS Nopol K 5987 AVF Tahun 2017 warna Hitam Noka: MH3SG3120HK484260, Nosin: G3E4E0667548).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun barang bukti tersebut berasal dari uang milik Saksi Fani Achmad Irawan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fani Achmad Irawan Bin Julaechan;

3. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua.

Yang merupakan milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena tindak pidana penipuan;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robert Adi Prasetyo Bin (Alm) Solipan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Robert Adi Prasetyo Bin (Alm) Solipan** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda 2 merk Yamaha N-MAX type 2DP Non ABS, Nopol: AA-5059-KZ Tahun 2017, warna abu-abu metalik, Noka: MH3SG3120HK484260, Nosin: G3E4E0667548), STNK an.Supomo alamat Citrolangu Rt. 007 Rw. 002 Grugu Kaliworo Wonosobo.
  2. 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Yamaha N-Max Type 2DP Non ABS Nopol K 5987 AVF Tahun 2017 warna Hitam Noka: MH3SG3120HK484260, Nosin: G3E4E0667548).Dikembalikan kepada Saksi Fani Achmad Irawan Bin Julaechan;
3. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua.  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh WHISNU SURYADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SULARKO, S.H., dan MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh EKO DARMADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh PUTRA WAHYU WARDHANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULARKO, S.H.

WHISNU SURYADI, S.H.,M.H.

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EKO DARMADI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)